



P U T U S A N

Nomor : 049/Pdt.G/2011/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli ; ---

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor : 049/Pdt.G/ 2011/PA.Tli,
tanggal 17 Maret 2011 telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami
isteri sah, menikah
pada bulan Juni 2004
di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan

Kapuas Marung, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor : - tertanggal 12 Desember
2005;-----

2. Bahwa setelah menikah
Penggugat dan Tergugat
hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri
tinggal di Banjarmasin
dan telah dikaruniai
satu orang anak laki
laki bernama ANAK I,
umur 6 tahun saat ini
diasuh oleh Tergugat;



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat memilih kembali ke Tolitoli dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, dengan harapan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali harmonis sebagaimana sebelumnya, namun sebaliknya perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi dan puncaknya Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat
dan sampai saat ini
tidak pernah kembali
lagi. Sekarang antara
Penggugat dan Tergugat
telah hidup berpisah
rumah selama 4 tahun dan
selama tersebut Tergugat
tidak pernah mengirim
nafkah kepada
Penggugat;- -----

4. Bahwa adapun penyebab
perselisihan dan
pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karena
Tergugat sering cemburu
tanpa
alasan;- -----

5. Bahwa selama pisah
tempat tinggal Tergugat
sudah tidak pernah lagi
memberikan nafkah baik
lahir maupun bathin



kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;- -----

2. Menyatakan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian;- -----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang
telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan
sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim
orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah
dipanggil dengan cara yang sah dan patut. Pengadilan telah
berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar sabar
dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Kemudian
pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti :

a. Bukti Tertulis

Fotokopi copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kapuas Marung, Kabupaten Kapuas Nomor :

- Tanggal 12 Desember 2005 (Bukti P); -----



b. Saksi- saksi :

1. **SAKSI**

I; -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan
Tergugat ; -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang menikah tahun 2004;--

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Banjarmasin kemudian pada
tahun 2007 mereka pindah ke Tolitoli dan tinggal di rumah
orangtua Penggugat di desa Ogotoa;

- Bahwa mereka sudah dikaruniai seorang anak laki- laki
bernama ANAK I berumur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan
Tergugat;-----



-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun saat ini tidak rukun lagi dan bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal 4 tahun lebih; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan mereka tidak rukun;-----

 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat; -----

 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat sebab Tergugat mau menikah dengan wanita lain;-----

2. SAKSI

II;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar Saksi;-----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
saksi hadir saat mereka
menikah;-----

- Bahwa mereka sudah dikaruniai seorang
anak ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun lagi dan bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal
4 tahun lamanya;-----

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun
karena mereka sering bertengkar karena Tergugat suka
cemburu dan melarang Penggugat keluar rumah dan bergaul
dengan orang lain meskipun itu keluarga
Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat
dan Tergugat rukun lagi akan tetapi tidak
berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



----- Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009). --

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam). -----

----- Menimbang, bahwa, Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil; --

----- Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain untuk



mewakili sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat patut dianggap sebagai telah mengakui dalil gugatan atau setidak-tidaknya telah membiarkan haknya, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek). Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur- an II : 405). -

----- Menimbang, bahawa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi karena salah pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;- -----

----- Menimbang bahwa, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak. Penggugat dan Tergugat selama 4



tahun terakhir telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di mana Tergugat sering cemburu tanpa alasan, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan sebagai telah mengakui dalil gugatan atau setidaknya tidaknya telah membiarkan haknya, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan alat- alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat apakah dalil- dalil gugatan terbukti dan beralasan hukum atau tidak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan untuk memenuhi KMA /032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang berbunyi dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;- -----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi- saksi, maka poin pertama dari posita gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2005; -----

----- Menimbang bahwa, saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat



dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun terakhir ini mereka hidup berpisah tempat tinggal;

----- Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, menurut Saksi II disebabkan oleh sikap Tergugat yang pencemburu dan melarang Penggugat keluar rumah dan bergaul dengan orang lain meskipun keluarga Penggugat, sedangkan Saksi I tidak mengetahui pertengkarannya, akan tetapi baik saksi I maupun saksi II telah menerangkan bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 4 tahun ;

----- Menimbang bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diketahui oleh saksi II sedangkan saksi I tidak mengetahuinya sesuai dengan azas unus testis nullus testis, maka dalil pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas yang saling bersesuaian, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun terakhir.

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata sesuai dengan posita gugatan pada angka 3 , maka dalil gugatan Penggugat poin 3 tersebut harus dinyatakan terbukti;- -

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah



berpisah selama lebih dari 4 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa mereka sudah tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, di mana cinta, kasih dan sayang merupakan sendi dasar suatu perkawinan (vide Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam).

----- Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat

selama 4 tahun patut dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan diterimanya perceraian dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sedangkan dalam perkara aquo justru antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 4 tahun oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, rumah tangga yang



dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama ini senyatanya telah kehilangan ruhnya sehingga wajar apabila mereka berdua tidak rukun. Dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh al Quran surat al Ruum (30) ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan dapat terwujud;- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dari orang- orang yang dekat dengan Penggugat, yakni adik ipar Penggugat, yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang- Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diputuskan. -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana di bawah.

----- Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Penggugat dengan



Tergugat di atas sebagai akibat putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat putus sebagai talak bain;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagai mana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam



serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; ---

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas (11- 04- 2011) Masehi bertepatan dengan tanggal Tujuh bulan Jumadil Ula tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua (07- 05- 1432) Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang terdiri dari Drs. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Chairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, M.H. serta Drs. Nasrudin, S.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Munawar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Chairul Anwar, MH

Drs. Nur Amin, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Mu

nawar , S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, dan memerintahkan pula agar kepadanya dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)